

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang seperti Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Suatu negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam menjalankan roda pemerintahan. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional, untuk mewujudkan pembangunan tersebut perlu memperhatikan masalah dana pembangunan. Negara Indonesia mendapatkan dana salah satunya melalui uang pajak yang dibayar oleh masyarakat. Pajak memiliki komponen penting dalam sebuah Negara untuk menyelenggarakan pembangunan nasional.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.

Penyelenggara pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu dari sumber pendapatan daerah merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal

untuk menunjang pembangunan suatu pemerintahan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang harus digali dan dioptimalkan untuk menunjang pembangunan.<sup>1</sup>

Pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 membahas tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.<sup>2</sup> Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Didasarkan pada ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

<sup>1</sup> Fery Darmansyah Siregar, 2020, **Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)**, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Universitas Islam Sumatera Utara*, Volume 1 Nomor 1, hlm 33.

<sup>2</sup>Database Peraturan BPK, 2023, **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023**, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252380/permendagri-no-6-tahun-2023>, diakses pada 29 Mei 2024.

Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor. Yang dimana maksud dari pasal tersebut ialah kepemilikan yang berarti kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama wajib pajak lalu Penguasaan yaitu kendaraan bermotor yang digunakan oleh wajib pajak, tetapi tidak terdaftar atas namanya. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (periodik) dan pajak ini di pungut setiap tahun.<sup>3</sup>

UNMAS DENPASAR

---

<sup>3</sup> Fery Darmansyah Siregar, 2020, **Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara)**, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Universitas Islam Sumatera Utara*, Volume 1 Nomor 1, hlm 34.

Tabel 1.1.  
Data Jumlah Kendaraan Sepeda Motor dan Sejenisnya Aktif  
Di Provinsi Bali per 2021 – 2023

<b>Wilayah</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Denpasar	794.537	775.300	792.082
Badung	543.013	539.646	565.544
Klungkung	90.906	89.636	93.468
Gianyar	282.840	278.783	291.871
Tabanana	251.975	246.845	253.775
Bangli	73.399	72.569	75.142
Karangsem	149.003	150.092	159.323
Jembrana	133.487	130.980	133.405
Buleleng	288.643	284.218	297.185

Sumber data : UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali

Tabel 1.1 tersebut menunjukkan jumlah penggunaan kendaraan sepeda motor roda dua yang terdaftar pada kantor UPTD Pelayanan Pajak Retribusi Daerah Provinsi Bali yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun. Dalam data tabel tersebut dinyatakan bahwa wilayah Kota Denpasar sejak tahun 2021 memiliki data penggunaan sepeda motor aktif sebanyak 794.537, lalu pada 2022 mengalami penurunan menjadi 775.300 dan pada 2023 meningkat drastis dibandingkan kota-kota lain yang ada di Provinsi Bali dimana pada 2023 Kota Denpasar kendaraan sepeda motor yang masih aktif sebanyak 792.082.

Pemungutan pajak bukanlah tugas yang mudah. Sebab itu, diperlukannya kerjasama yang baik antara pemerintah dan wajib pajak untuk menjamin berjalannya kelancaran pemungutan pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan isu penting bagi seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang. Sebab, apabila wajib pajak tidak patuh maka akan timbul keinginan untuk menghindari pajak, mengelak pajak, atau melakukan kelalaian. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dalam hal kepatuhan, ini merupakan poin penting untuk keperluan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak kedapatan tidak patuh, maka berimplikasi pada penghindaran pajak. Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak, wajib pajak perlu menyadari peran ketepatan membayar pajaknya. Kesadaran perpajakan mengacu pada pengetahuan yang diperoleh dan niat untuk bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. Hal ini wajar dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi seluruh peraturan perpajakan. Sanksi menjadi bentuk dari kompensasi atas pelanggaran pada peraturan perpajakan. Biasanya dapat berupa penghapusan data kendaraan bermotor, dapat juga berupa denda sesuai hukum yang berlaku. Pelanggaran yang ditemukan adalah wajib pajak tidak rutin dalam proses pembayaran pajaknya. Wajib pajak tentunya akan melaksanakan kewajibannya dengan baik apabila memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya. Sanksi diharapkan mendorong untuk lebih taat dalam melunasi kewajibannya atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi. Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman yang negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.<sup>4</sup> Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 Bab VIII Sanksi Administrasi Pasal 79 berbunyi:

---

<sup>4</sup> Rizki Amalia, Topowijono, Dwiatmanto, 2016, **Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**, *Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya*, Vol 31 No 1, hlm. 35.

- “(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.”<sup>5</sup>

Pelanggaran yang teridentifikasi adalah wajib pajak tidak membayar pajaknya secara rutin. Tentu saja wajib pajak akan menepati kewajibannya apabila dirasa sanksi perpajakan lebih merugikan dirinya. Sanksi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih rajin memenuhi kewajiban kepemilikan motornya.

Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupayaitu adanya Samsat Corner, Samsat Drive Thru, dan Samsat Keliling. Selain itu warga dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di Kantor Samsat. Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor Samsat mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada Samsat untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya dengan cara apapun (waris, hibah, dll). Hal tersebut dinamakan pelayanan Laporan Jual, dan dengan adanya Laporan Jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya. Karena telah diblokir, sehingga kewajiban membayar pajak terhadap kendaraan bermotor tersebut

---

<sup>5</sup>Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 Bab VIII Sanksi Administrasi Pasal 79.

dikenakan kepada pihak yang telah membelikendaraan bermotor tersebut dengan syarat harus mengajukan balik namaterhadap kendaraan yang telah dibelinya itu.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ **IMPLEMENTASI SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT DENPASAR**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi dari sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kantor SAMSAT Denpasar?
2. Apakah kendala dalam penerapan sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar?

## 1.3 Ruang Lingkup

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah dan terjawabnya permasalahan yang di susun secara sistematis dankompertif, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Haris Agung Nugraha, 2012, **Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor Bersama SAMSAT Malang Kota)**, *Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya*, hlm 14.

1. Untuk pembahasan rumusan masalah I penulis akan membahas mengenai bagaimanakah implementasi dari sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kantor SAMSAT Denpasar.
2. Untuk pembahasan masalah II penulis akan membahas mengenai apakah kendala dalam penerapan sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi dari sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak di Kantor SAMSAT Denpasar.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Denpasar.



## **1.5 Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses-proses berpikir, analisis berpikir, serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Disebut sebagai penelitian hukum yuridis empiris karena penelitian ini melakukan observasi dan mengadakan penelitian langsung ke lapangan, dan melakukan penelitian untuk melihat bagaimana Implikasi Sanksi Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor Samsat Denpasar.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penelitian hukum ini pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan

kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah diimplementasikan terhadap wajib pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

### 1.5.3 Sumber Data

Adapun Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua), yang penulis bagi sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu yang bertujuan untuk memperoleh data-data langsung dari sumber di lapangan (*field research*), seperti melakukan wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Kantor Samsat Denpasar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan data yang meliputi literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder.<sup>8</sup>

#### 3. Data Hukum Tersier

Data hukum tersier merupakan sumber hukum penunjang yaitu memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia yang dipergunakan untuk melengkapi maupun sebagai penunjang dalam penelitian ini.

---

<sup>7</sup> Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, 2022. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.18.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2013, **Metodologi Penelitian Hukum**, Edisi ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

a. Teknik Studi Dokumen

Yaitu dengan cara penulis membaca buku-buku referensi kepastakaan, seperti undang-undang, dokumen, jurnal buku-buku, dokumen resmi dan memahami data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Teknik Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengambilan informasi (data) melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang dibuat semi terstruktur, yaitu dilakukan dengan cara menggabungkan, antara beberapa pertanyaan yang terstruktur.<sup>9</sup> Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur, pihak Samsat Denpasar dan sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.

c. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana objek, orang, atau fenomena tertentu diamati secara langsung, dengan sedikit interaksi langsung dengan subjek yang diamati. Observasi berbeda dengan wawancara. Cakupan observasi lebih luas dibandingkan dengan wawancara dan observasi tidak terbatas pada satu orang saja. Objek sekecil apapun dapat diamati secara langsung dilapangan.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis mendalam terkait data yang diperoleh dari informasi secara langsung dengan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 167

mewawancarai Ketua Instansi terkait, kemudian data diolah lalu dikaitkan dengan teori dan konsep yang ada mengenai permasalahan yang diteliti. Penjelasan diatas informasi yang didapat dalam bentuk tertulis (catatan). Analisis ini menggunakan model berfikir induktif, yaitu yang sifatnya tidak umum (khusus) yang didapat dari mengambil simpulan dari hasil penelitian

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima BAB yaitu:

**BAB I:** Pada Bab Pertama ini diuraikan dengan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Dalam mengkaji permasalahan hukum yang tengah diteliti, tentunya memerlukan kajian yang berasal dari norma-norma hukum, dan teori-teori hukum, serta fakta lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang tengah dibahas yang merupakan variable penelitian. Segala bentuk norma, teori, dan data yang disajikan dilapangan akan menjadi sebuah bukti kebenaran mengenai situasi sebenarnya yang terjadi dilapangan dan menjadi alat guna.

**BAB III:** Pada Bab ketiga ini akan membahas tentang bagaimanakah implikasi dari sanksi administrasi terhadap pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak padan Kantor SAMSAT Denpasar.

**BAB IV:** Pada bab keempat ini akan membahas tentang Apakah kendala dan solusi dalam penerapan sanksi administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Denpasar.

**BAB V:** Pada bab kelima atas kesimpulan dan saran, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan

